



**PEMERINTAH KOTA BIMA**



RENCANA STRATEGIS  
**RENSTRA**  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BIMA  
2018-2023


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum SETDA Kota Bima periode 2018 - 2023. Penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu upaya sistematis dalam melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan untuk mewujudkan Visi Bagian Hukum yaitu “ *Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Keadilan dan Kebenaran secara nyata* “. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk periode 2018 - 2023, khususnya pada Bagian Hukum SETDA Kota Bima.

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini dibuat, dan semoga dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima serta atas dukungan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Raba-Bima, 14 Januari 2019

Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Bima



**ABD. WAHAB, SH**

NIP. 19560903 199803 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Dasar Hukum .....	
C. Maksud dan Tujuan .....	
D. Sistematika Penulisan .....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	
B. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	
B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	
C. Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA .....	
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN .....	
BAB VIII PENUTUP .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menyukseskan pencapaian visi dan misi sebuah organisasi diperlukan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka setiap pengelola pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah. Berdasarkan PP No.08/2008 yang menyatakan bahwa RENSTRA berfungsi sebagai rencana taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada pola dasar dan propeda serta indikator-indikator penunjangnya.

### **B. Landasan Hukum.**

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
  22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor );
  23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor );
  24. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Strategis dengan tujuan sebagai berikut :

#### **1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis**

Renstra Bagian Hukum bertujuan untuk memberikan arah maupun pedoman rencana pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum SETDA Kota Bima selama periode 2018 – 2023.

## **2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis**

- a. Merencanakan Program dan Kegiatan periode 2018 – 2023 pada Bagian Hukum Kota Bima secara terpadu, terencana, terarah, dan menyeluruh.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Bagian Hukum SETDA Kota Bima.

### **D. Sistematika Penulisan.**

Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

#### **BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 Bagian Hukum SETDA Kota Bima mempunyai tugas menyiapkan bahan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan perundang-undangan, bantuan hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum, pembinaan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum SETDA Kota Bima mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
2. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
4. pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang hukum; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Hukum SETDA Kota Bima Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 sebagai berikut :

Kepala Bagian Hukum , membawahi;

- a. Sub Bagian Perundang-Undangan.
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum

### B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Bagian Hukum SETDA Kota Bima memiliki pegawai sebanyak 15 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

#### PNS LINGKUP SETDA KOTA BIMA TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	KET
			GOL	TMT	NAMA	
1	Abd. Wahab, SH	19650903 199803 1 005	IV/a	01-04-2015	Kepala Bagian	
2	Firdaus, SH	19740920 200604 1 012	III/c	01-10-2012	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	

3	Muhammad Ifrid, SH	19790425 200501 1 008	III/c	01-04-2013	Kasubag pembinaan dan Dokumentasi Hukum
4	Ahsanurrahman, SH	19791231 201001 1 043	III/c	01-01-2014	Kasubag Perundang - Undangan
5	Siti Humaira, SE	19800625 200604 2 021	III/c	01-04-2014	Staf
6	Siti Zen, SH	19691231 200701 2 209	III/b	01-04-2011	Staf
7	Edy Mulyadi, SH	19850601 200901 1 005	III/b	01-01-2013	Staf
8	Mulyadin, SH	19850515 201101 1 015	III/a	01-01-2011	Staf
9	Agustini Budihartati, SH	19790818 200701 2 017	III/a	01-10-2013	Staf
10	Arif Rahman, SH	19880819 201503 1 001	III/a	01-03-2015	Staf
11	Niswati, SH	19860115 201503 2 001	III/a	01-03-2015	Staf
12	Dara Wahyuni, A.Md	19751004 2010 01 2 006	III/a	01-04-2014	Staf
13	Junaidin, S. Sos.	19721004 200604 1 016	III/a	01-04-2014	Staf
14	Sri Hendrawati	19811226 200701 2 004	II/c	01-04-2015	Staf

#### Kualifikasi PNS lingkup Bagian Hukum SETDA Kota Bima

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan		
		SLTA	D3	S1	S2	Pria	Wanita	II	III	IV
1	Bagian Hukum SETDA Kota Bima	1	1	11	2	10	6	1	12	1

### C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selama tahun 2018-2023. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bagian Hukum SETDA Kota Bima dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah terlaksana dengan meningkatnya kinerja pengelola kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor telah terlaksana dengan tercukupinya Kebersihan peralatan kebersihan yang menunjang kebersihan kantor sehingga terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan bahan informasi dan bahan bacaan yang dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional telah terlaksana dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan Jasa servis dan Penggantian Suku Cadang yang berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga yang digunakan pada saat perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari yang membutuhkan seragam pakaian olahraga.

## **4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.**

- a. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan telah terlaksana dengan tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas meliputi:
  - 1. Peraturan Bupati, sejumlah 14 (empat belas);
  - 2. Peraturan Walikota, sejumlah 63 (enam puluh tiga)
  - 3. Keputusan Walikota, sejumlah 732 (tujuh ratus tiga puluh dua).
- b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan telah ditetapkannya Peraturan Daerah sejumlah 14 (empat belas) yang dapat dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum pada tingkat kelurahan telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sosialisasi dilaksanakan 5 (lima) kali pada 5 (lima) kelurahan dengan peserta masing masing peserta 75 (tujuh puluh lima) orang. Penyuluhan hukum terpadu dilaksanakan 5 (lima) kali pada 5 (lima) kelurahan dengan peserta masing masing peserta 75 (tujuh puluh lima) orang di tambah dengan penyuluhan

- hukum terpadu Tingkat Kota Bima 1 (satu) kali dengan jumlah peserta sebanyak orang 500 (lima ratus) orang.
- d. Publikasi Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan melalui penyusunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kota Bima.
  - e. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum telah dilaksanakan dengan penyelesai kasus di tingkat pengadilan sebanyak 1 (satu) Kasus.

#### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa faktor yang menjadi hambatan terlaksananya kegiatan, khususnya pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan adalah kurangnya pemahaman personil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga di dalam menyusun Raperda, Perwali, Keputusan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kota Bima, khususnya pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap bentuk dan pola kegiatan serta adanya kontinuitas dalam pemberian pembinaan dan penyuluhan serta bimbingan teknis.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka menganalisa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Bagian Hukum Setda Kota Bima dilakukan dengan melihat dari sisi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, disamping sisi eksternal yaitu peluang dan ancaman.

##### ***Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan***

##### ***1. Kekuatan (Strenghts)***

Kekuatan merupakan unsur-unsur pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi, yang meliputi :

- a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
- b. Adanya perangkat peraturan perundang-undangan, juklak-juknis yang mendukung.
- c. Jumlah personil yang cukup memadai.
- d. Dukungan pendanaan APBD.
- e. Sarana dan Prasarana kerja yang memadai

##### ***2. Kelemahan (Weaknesses)***

- a. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas
- b. Koordinasi antar bagian dan dinas terkait belum optimal
- c. Mekanisme dan sistem kerja yang belum optimal
- d. Pemahaman tugas dan fungsi oleh staf yang masih kurang.
- e. Disiplin tugas yang masih rendah.

#### **B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang ada, maka visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

**Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera, Maju, dan Mandiri pada Tahun 2028”.**

Berdasarkan telaah visi tersebut bahwa terdapat salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023 yang memiliki relevansinya dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum SETDA Kota Bima dalam pencapaian misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.	Lemah dan kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.	Adanya pola ego sentral dalam memahami tupoksi masing-masing perangkat Daerah.	masih tingginya semangat dan orientasi dalam menjalankan tupoksi masing-masing perangkat daerah.
		Kurang optimalnya kemampuan dan etos kerja sumber daya manusia	Terbatasnya jumlah SDM.	adanya komitmen untuk melakukan pemerataan dan penempatan SDM sesuai dengan disiplin ilmu.
		Kurang efektifnya koordinasi antar unit/lembaga daerah yang terkait	Pola Koordinasi dan sinkronisasi belum efektif.	adanya komitmen dan keinginan memperbaiki pola koordinasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

### C. Telaah RENSTRA K/L dan RENSTRA

Berdasarkan telaahan RENSTRA tersebut maka dapat dianalisis permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya pada Bagian Hukum SETDA Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Masih kurangnya Pola Koordinasi dan sinkronisasi belum efektif antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.	Terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjadi acuan kerja dan pelayanan.

### D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sesuai tugas dan fungsi belum ada pada Bagian Hukum SETDA Kota Bima.

#### **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi, Bagian Hukum menentukan dan melakukan strategi dalam memberikan pelayanan yang dibagi kedalam 3 Jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan cara fasilitasi, asistensi dalam penyusunan produk-produk hukum daerah yang dapat dijadikan pedoman oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya.
2. Pelayanan terhadap aparatur di lingkup Pemerintah Kota Bima diwujudkan dengan cara memberikan bantuan hukum untuk para aparatur yang terkena permasalahan hukum yang menyangkut tugas kedinasan.
3. Pelayanan terhadap masyarakat diwujudkan dengan cara memberikan sosialisasi terkait produk-produk hukum yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara langsung, dengan harapan agar masyarakat menjadi sadar akan hukum sehingga mengurangi angka pelanggaran hukum yang terjadi pada masyarakat.

Ketiga bentuk pelayanan yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima tersebut dilakukan guna membantu mewujudkan visi dan misi Walikota Bima.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor– factor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Adapun Tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima dengan dititik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan produk-produk hukum lokal;
- 2) Mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan dan kepastian hukum pembentukan hukum lokal yang responsif dan akomodatif;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Hukum melalui penyebaran informasi hukum, sehingga tercipta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran;
- 4) Mengoptimalkan kemampuan dan etos kerja Staf melalui peningkatan Sumber Daya Manusia;
- 5) Meningkatkan Koordinasi antar Unit/lembaga yang terkait.

### 2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran di bidang hukum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Kebijakan Umum Bidang Penataan Produk Hukum Daerah, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- b. Tercapainya sistem informasi hukum secara tepat, cepat dan efisien;
- c. Terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan HAM;
- d. Tercukupinya sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum;
- e. Terwujudnya peranan Bagian Hukum dalam proses pengambilan keputusan di bidang hukum yang mandiri, cepat dan efisien.

## **BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi Bagian Hukum SETDA Kota Bima. Bagian Hukum SETDA Kota Bima memiliki visi yaitu “ *Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Keadilan dan Kebenaran secara nyata* “. Selanjutnya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut Bagian Hukum SETDA Kota Bima juga menetapkan 5 (lima) misi, antara lain ;

- 1) Penerapan Hukum dan meningkatkan penegakkan hukum melalui pembuatan produk hukum, penyuluhan hukum dan hak Asasi Manusia;
- 2) Perencanaan Hukum yang tepat dan pembentukan hukum baru yang taat asas;
- 3) Mengembangkan Sumber daya masyarakat dan aparatur agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan supremasi hukum;
- 4) Pelayanan Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum
- 5) Pembinaan, Penyuluhan, pendidikan dan penyebarluasan informasi hokum.

### **A. Strategis**

Untuk merealisasikan Misi yang telah ditetapkan, perlu disusun langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi secara cermat dan analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan tantangan organisasi.
- b. Menetapkan skala prioritas kebijakan yang akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.
- c. Menyusun langkah-langkah kegiatan strategis kedalam Action Plan yang visioner, rasional dan realistik.
- d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.
- f. Melakukan dokumentasi dan pelaporan secara tertib.

### **B. Kebijakan**

Dengan berpedoman pada kedudukan, tugas dan fungsi serta ruang lingkup kewenangan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka kebijakan Bagian Hukum Setda kota Bima sebagai acuan program kerja lima ( 5 ) tahun kedepan meliputi :

1. Kebijakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintah umum.

2. Kebijakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan daerah, prasarana dan sarana Pemerintah daerah.
3. Kebijakan tertib administrasi pembangunan dan profesionalisme penyedia Barang/Jasa.
4. Kebijakan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini membahas tentang rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Beberapa program dan kegiatan merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya selama 5 (lima) tahun kedepan. Program dan kegiatan yang disusun dengan melihat potensi dan daya dukung baik internal maupun eksternal Bagian Hukum SETDA Kota Bima. Untuk rincian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>							
1.1.	Nilai akuntabilitas kinerja	62,58 (B)	65,58 (B)	70,01 (BB)	72,00 (BB)	80,01 (A)	85,00 (A)	85,00 (A)
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik yang prima</b>							
2.1.	Indeks kepuasan masyarakat	77,54 (B)	78,58 (B)	80,00 (B)	85,00 (B)	88,35 (A)	88,50 (A)	88,50 (A)

## BAB VIII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum SETDA Kota Bima Periode 2018-2023. berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bagian Hukum Setda Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kota Bima Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bagian Hukum Setda Kota Bima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima. Dalam melaksanakan Rencana Kerja Bagian Hukum Setda Kota Bima Tahun 2018 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bagian Hukum Setda Kota Bima, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba-Bima, 14 Januari 2019  
Bagian Hukum Setda Kota Bima'



**ABD. WAHAB, SH**  
NIP. 19560903 199803 1 005